



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Bn

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta (Konsultan), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan :

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 September 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1061/101/XI/2005 tanggal 12-12-2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Belakang Unihaz Jl. Prof. Dr.Hazairin, S.H Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 bulan kemudian tinggal di rumah pribadi Pemohon di Jl. , Kota Bengkulu, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah pribadi di Jl. , Kota Bengkulu sampai berpisah;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - Anak, umur 11 tahun (lahir, 02-09-2006);
 - Anak, umur 8 tahun 2 bulan (lahir, 11-07-2009);
 - Anak, umur 4 tahun 2 bulan (31-7- 2013);Anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun pada awal tahun 2006 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon sering berbicara kasar dan meminta cerai apabila sedang emosi;
 - c. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada Pemohon;
 - d. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa pada akhir bulan April 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang sering bersikap kasar dengan Pemohon, dan apabila ditegur Termohon selalu membantah sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak antara Termohon dan Pemohon, akibat dari hal itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama. Sekarang Pemohon tinggal di Jl. , Kota Bengkulu. Sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil dikarenakan Termohon yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Termohon tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan mengabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 1, dan angka 3 benar adanya;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 memang benar setelah menikah tinggal di rumah kontrakan belakang UNHAZ tetapi pindah ke rumah pribadi Jl. Kuala Alam pada bulan Maret tahun 2007 tepatnya 1,3 tahun setelahnya dan memang benar 5 tahun berikutnya pindah dan membeli rumah pribadi di Jl. Kapuas Raya gang Basun No.5A Kelurahan Padang Harapan kemudian 1 tahun berikutnya membeli rumah pribadi lagi di Jl. Kapuas Raya gang Basun No.5 C Kelurahan Padang Harapan;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 maka dalil-dalil tersebut tidaklah benar, sangatlah tidak mungkin kehidupan rumah tangga hanya berjalan harmonis 3 bulan pada kenyataannya sudah memiliki 3 orang putra.

halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dikarenakan Pemohon selalu tertangkap mempunyai selingkuhan kabur dari rumah hingga 10 bulan lalu kembali lagi ke rumah dengan meminta maaf kepada Termohon dan selalu dimaafkan oleh Termohon bahkan beberapa kali Termohon yang mencari Pemohon dikarenakan sudah beberapa bulan tidak pulang dan tidak ada kabar berita, bahkan pernah ketika Termohon sedang hamil besar dan akan melahirkan. Dalil ini hanya dibuat-buat oleh Pemohon faktanya Pemohonlah yang tidak setia, selalu berbohong, mempunyai banyak selingkuhan dan bukan suami yang bertanggung jawab;

4. Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf a perihal tidak mendengarkan perkataan Pemohon sangatlah salah dan tidak beralasan dikarenakan :
- Pemohon selalu berangkat ke luar kota hingga 2 bulan kemudian pulang hanya 1 minggu lalu berangkat lagi tapi tidak pernah dilarang oleh Termohon. Termohon selalu patuh tinggal di rumah mengurus ketiga anak sendirian dan mengurus rumah serta fokus bekerja untuk rumah tangga;
 - Rumah yang tadinya 3 buah semuanya nama Pemohon lalu sekitar tahun 2015 barulah 1 rumah yang di Jl. Kuala Alam berganti nama Termohon. Termohon sangat ikhlas semuanya nama Pemohon dikarenakan Termohon sangat percaya dan sayang dengan Pemohon;
 - Bulan Juni 2015 Pemohon Menggadaikan 2 buah rumah di Jl. Kapuas raya untuk modal usaha dan proyek Pemohon, hal inipun disetujui Termohon untuk kepentingan bersama dan kesuksesan Pemohon dalam pekerjaan. Semua keinginan dan rencana Pemohon selalu didukung dan tidak pernah dilarang oleh Termohon;
 - Sekitar awal November 2016 Pemohon meminta Termohon mencairkan deposito 235 jt untuk Bisnis Jual Beli Mobil di Jakarta (ternyata di kontrak kerja Bisnis Jual Beli mobil ini hanya 135 jt nama Termohon dan 150 jt nama WTS simpanannya ini) lalu pertengahan November 2016 Pemohon juga ingin Bisnis Mobil Grab di Jakarta dan meminta Termohon untuk Menggadaikan SK PNS Top Up pinjaman 188 jt untuk DP mobil Ertiga yang akan digunakan bisnis Grab di Jakarta. Semua perkataan Pemohon selalu diikuti oleh Termohon untuk keutuhan rumah tangga dan kesuksesan Pemohon dalam bekerja;

halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan maret 2017 Pemohon juga menjual mobil Terios Adventure 175 jt atas nama Termohon yang selalu dipakai Termohon untuk berangkat kerja ke Seluma dikarenakan untuk menambah investasi tv kabel 70 jt dan selebihnya untuk kebutuhan lainnya yang semua uangnya dipegang oleh Pemohon;
- Ketika Pemohon di luar kota Pemohon sering meminta Termohon untuk phonesex, video call HP dan meminta Termohon untuk bertelanjang dan berbuat yang aneh-aneh itu semua dilakukan oleh Termohon hanya untuk membuat suami senang padahal Pemohon melakukan itu sedang bersama dengan WTS simpanannya , semua hal yang diperintahkan oleh Pemohon selalu dikerjakan Termohon hanya untuk menjadi isteri solehah dan menyenangkan hati suami;
- Sejak Januari sampai April 2017 ketika sedang di Bengkulu, Pemohon sering minta ditemani Termohon untuk mencari jamu/obat kuat dan jus pohon pinang dikarenakan Pemohon bersandiwara tidak bisa membahagiakan Termohon dalam berhubungan suami isteri, Pemohon beralasan sudah tua, Pemohon juga menangis tersedu-sedu dan meminta maaf karena tidak bisa berhubungan suami isteri dengan Termohon, lalu Termohon pun ikut menangis dan menenangkan hati Pemohon agar Pemohon jangan bersedih karena Termohon mencintai Pemohon apa adanya dan akan selalu mencintai Pemohon. Ternyata semua itu palsu belaka, pantas saja ketika malam Pemohon tidak bisa lagi berhubungan suami isteri dengan Termohon dikarenakan Pemohon kerap melakukan phonesex dengan WTS ketika Termohon berangkat kerja dari pagi hingga sore ke Seluma, malahan Termohon pernah memergoki Pemohon sedang bertelanjang melakukan phonesex dengan WTS , tetapi Pemohon diam saja dikarenakan Termohon sudah mengetahui semua hubungan mereka dan berencana akan menemui WTS ini agar meninggalkan Pemohon. Termohon juga berbohong hamil anak keempat agar Pemohon meninggalkan WTS ini. Semua permintaan dan perkataan Pemohon selalu dilakukan oleh Termohon bahkan hal memalukan dan burukpun dipatuhi dan dilakukan

halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



- dikarenakan Termohon sangat mencintai Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga;
- Ketika di Jakarta akhir Agustus 2017 kemaren kami sekeluarga berada di dalam 1 kamar hotel, Termohon mengetahui semua kebohongan dan sandiwara Pemohon yang terbaru lagi dengan perempuan lain seorang perawat bernama Neni Nurhayati, Pemohon dan Neni saling chat wa untuk menelantarkan dan kabur meninggalkan Termohon dan anak-anak, memindahkan semua uang, mencairkan asuransi, membunuh dan bahkan Pemohon dan perawat ini sudah menikah diam-diam tetapi Termohon hanya diam tidak marah dan masih menawarkan hal baik kepada Pemohon yaitu Pemohon akan pensiun dini berhenti jadi PNS agar bisa ikut Pemohon pindah ke Jakarta jika Pemohon malu tinggal di Bengkulu dan uang pensiun dini bisa buat modal usaha di Jakarta, Termohon juga wa ke perawat Neni mengemis agar meninggalkan Pemohon tetapi neni makin menghasut dan mengancam Pemohon agar menceraikan Termohon segera, menguasai uang Pemohon, dan merencanakan hal jahat lainnya untuk Termohon dan anak-anak bahkan akan membunuh Termohon;
 - Setelah dengan begitu banyak kelakuan buruk Pemohon yang diketahui oleh Termohon tetapi Termohon selalu memaafkan Pemohon, malahan Pemohon semakin berbuat jahat dan merencanakan hal buruk dan kejam terhadap Termohon dan anak-anak;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf b tidak benar bila Termohon sering berbicara kasar dan meminta cerai, Pemohonlah yang selalu berbicara kasar jika ketahuan selingkuh dan berbohong, menghina dan merendahkan, serta memukul dan selalu mengancam akan menceraikan Termohon karena Pemohon tahu persis bahwa Termohon malu menjadi janda dan takut diceraikan karena profesi Termohon seorang pendidik selain itu Termohon sangat menyayangi Pemohon dan anak-anak. Termohon pernah meminta cerai hanya melalui SMS sekitar awal mei 2017 kemaren dikarenakan kecewa mengetahui Pemohon kabur setelah ketahuan punya simpanan seorang WTS beranak 2 yang pernah diperkosa bapak kandungnya ketika umur sekitar 17 tahun. Hampir semua harta dan

halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



uang yang ada di Bengkulu diberikan untuk WTS ini bahkan Pemohon sudah lama tinggal bersama dengan WTS ini ketika di Jakarta, banyak bisnis yang dibuat atas nama WTS ini (membelikan mobil 2 untuk bisnis Grab, membuka rumah makan dekat RS Pasarebo, usaha dagang manisan), bersama-sama membeli apartemen PIK 2 di Jakarta, rajin plesiran keluar kota berdua dan menginap di hotel mewah, sangat royal kepada keluarga WTS bahkan mengobati semua biaya berobat ibu WTS yang sudah sakit puluhan tahun dan membiayai sampai meninggal 40 hari, membiayai semua keperluan WTS ini dan anak-anaknya dari hal kecil sampai besar;

6. Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf c perihal lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga Termohon dibandingkan Pemohon salah besar dan sangat tidak masuk akal, jangankan kepada keluarga, kepada diri sendiri pun Termohon lebih mementingkan dan meletakkan segala-galanya untuk Pemohon. Bahkan Termohon rela sangat jarang main ke rumah keluarga Termohon dikarenakan tahu bahwa Pemohon kurang senang, dan hampir 12 tahun membina rumah tangga Termohon selalu berlebaran di rumah keluarga besar Pemohon di Subang;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf d tidak benar hubungan Termohon dengan Keluarga Pemohon kurang harmonis. Dalil ini tidak berdasar sama sekali, faktanya adalah :
 - Adek Pemohon yang bernama Anang Maulana dan Dedi Mulyadi tinggal bersama Termohon dan Pemohon dan dikuliahkan hingga tamat serta sampai menikah yang pertama pun masih tinggal bersama Termohon. Yang ketika awal tinggal bersama sekitar beberapa bulan pertama selalu Termohon yang mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Termohon selalu berusaha melakukan hal yang terbaik bagi keluarga Pemohon untuk menyenangkan hati Pemohon;
 - Mertua Termohon sangat sering main dan berkunjung ke Bengkulu bahkan Termohon sering membelikan apapun yang diinginkan mertua meskipun terkadang mertua tidak memintanya, Termohon sangat menyayangi mertua bahkan melebihi ibu kandung Termohon dikarenakan Termohon tahu persis penderitaan dan kesusahan yang



- pernah dilalui oleh mertua. Bahkan setiap sertifikasi cair Termohon selalu memberikan uang untuk mertua terakhir Desember 2016 sebesar 3 jt karena mertua ingin sekali membeli tape dan speaker mesjid;
- Setiap lebaran selalu pulang kampung Pemohon di Subang. Termohon selalu membelikan baju lebaran dan semua keperluan kue untuk keluarga Pemohon, bahkan terkadang Pemohon melarang jangan terlalu banyak dan berlebihan, hal itu semua dilakukan Termohon untuk menyenangkan hati keluarga Pemohon dikarenakan Termohon menyadari bahwa semua kesenangan dan uang yang didapatkan berasal dari Pemohon;
 - Termohon sering komunikasi lewat HP dengan mertua dan adek ipar juga mengirim paket berupa ikan kering dari Bengkulu kepada keluarga besar Pemohon baik yang di Jakarta dan Subang;
 - Tetapi semenjak kejadian April 2017 ketika Pemohon ketahuan punya simpanan WTS , memang sudah jarang berkomunikasi dengan keluarga Pemohon dikarenakan keluarga Pemohon selalu menutupi dan membela perbuatan Pemohon yang salah bahkan seluruh keluarga besar Pemohon bersekongkol menikahkan Pemohon dengan perempuan lain lagi bernama secara diam-diam;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 perihal puncak perselisihan dan pertengkaran akhir April 2017 mengenai Termohon bersikap kasar dan membantah yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah adalah bohong belaka dan rekayasa Pemohon saja. Pemohon pergi dari rumah bukan karena sikap kasar ataupun Termohon yang membantah tetapi Pemohon kabur dari rumah karena ketahuan punya simpanan WTS diskotik yang sudah hidup bersama kurang lebih 2 tahun dan Pemohon juga sudah menghabiskan harta dan uang keluarga yang begitu banyak bahkan sudah banyak menjual dan menggadaikan barang-barang di Bengkulu untuk memenuhi kehidupan mewah dan berfoya-foya serta membangun bisnis di Jakarta yang semuanya diatas namakan WTS ini. Pemohon membelikan 2 buah mobil yaitu mobil Avanza dan Ertiga dengan cicilan, merehab rumah, membelikan apartemen di PIK 2 dengan cicilan, plesiran dan jalan-jalan keluar kota bersama dan beberapa kali dengan keluarga besar WTS ini,



makan dan shopping ditempat yang mewah dan mahal, membuat bisnis jual beli mobil 150 jt (saat ini sudah dibalik nama Termohon), rencana bisnis membuat PT serta bisnis sosis bakar keliling dengan jumlah karyawan 25 orang atas nama WTS ini , dan membuka rumah makan di dekat rumah sakit Pasar Rebo. Setelah kejadian inipun Termohon memaafkan dan meminta Pemohon untuk pulang meminta maaf dengan tulus dan bertaubat dikarenakan akan puasa dan hari raya tetapi malah Pemohon makin bertambah dan malahan sudah menikah diam-diam dengan perempuan lain lagi yang bernama Neni. Sejak kabur dari rumah akhir April hingga akhir Agustus (4 bulan) Pemohon sudah memiliki 2 orang selingkuhan yaitu WTS diskotik Cipayung dan Perawat Neni Nurhayati, malahan dengan ini Pemohon sudah menikah diam-diam dan hidup bersama tinggal di Home Stay Jakarta. Pernikahan ini diketahui oleh seluruh keluarga besar Pemohon, keluarga Pemohon bersekongkol menutupi pernikahan ini dari Termohon. Perbuatan Termohon dan Keluarganya ini secara hukum adalah perbuatan pidana dan secara perdata Islam, perkawinan tersebut tidaklah sah dan jelas tindakan ilegal. Pemohon juga berencana akan menghabiskan sisa-sisa harta yang ada di Bengkulu karena hasutan selingkuhan/istri yang baru ini misalnya akan menarik uang investasi TV kabel, menjual rumah yang sedang digadaikan di BNI, mencairkan dan menguasai uang asuransi Pemohon dan anak-anak kandung kami, menghasut memindahkan semua uang Pemohon agar terlihat tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan, menghasut Pemohon untuk menceraikan Termohon, mengajari Pemohon untuk memberikan alamat palsu agar Termohon tidak mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama, melarang Pemohon untuk dekat, perhatian dan sayang dengan ketiga anak kandungnya, mengupload di FB foto-foto kemesraan dengan Pemohon yang selalu jalan-jalan dan makan di tempat-tempat yang mewah dan mahal, tinggal bersama di Home Stay Jakarta yang mewah dan mahal, sibuk mengganggu dan menelpon keluarga Termohon dan Termohon, berencana akan membunuh Termohon apabila rahasia pernikahan mereka diketahui ibu, anak dan suaminya (sudah berpisah secara agama tapi

halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



belum resmi bercerai di pengadilan), membiayai biaya operasi ginjal dan sibuk mencari pengobatan tradisional ginjal sampai keluar daerah/kota. Semenjak pergi akhir April 2017 hingga Oktober ini (6 bulan) Pemohon hanya menafkahi Termohon bulan Juni 2017 saja dan selama 5 bulan lainnya sama sekali tidak menafkahi, bahkan selama Pemohon pergi dari rumah, Termohon dan anak-anak sudah 3 kali dirawat di rumah sakit Tiara Sella tetapi tidak sedikitpun Pemohon peduli atau mau menelpon bertanya kabar apalagi mau bertanggung jawab masalah biaya rumah sakit bahkan Termohon menelpon dan sms berkali-kalipun tidak diangkat dan dibalas oleh Pemohon, yang ada juga Pemohon selalu update status di FB jalan-jalan ke moll, ke luar daerah bersama dengan perempuan lain dan potopoto mesra dengan perempuan lain. Yang menampilkan kehidupan bebas dan kehidupan mewahnya;

9. Bahwa dalil Pemohon angka 6 perihal pihak keluarga sudah mendamaikan dan tidak berhasil dikarenakan Termohon selalu mengulangi perbuatan adalah salah besar dan bohong belaka. Kalau dari pihak keluarga Termohon banyak yang tidak tahu permasalahan rumah tangga Termohon dikarenakan Termohon selalu menyembunyikan permasalahan yang terjadi sehingga sangat jarang keluarga yang tau permasalahan RT Termohon. Kalau dari pihak keluarga Pemohon tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan yang ada seluruh keluarga Pemohon mendukung dan membenarkan perbuatan Pemohon yang mempunyai simpanan WTS dan bahkan menikahkan Pemohon dengan perawat secara diam-diam. Fakta yang sebenarnya bahwa Pemohonlah yang selalu mengulangi perbuatannya yaitu berbohong, berselingkuh dengan banyak perempuan dan bersandiwara seolah-olah suami dan bapak yang bertanggungjawab fakta sebenarnya Pemohon mempunyai banyak simpanan dan isteri siri serta menghabiskan harta anak-anak kandungnya hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi setelah mengetahui inipun Termohon tetap dan selalu memaafkan Pemohon bahkan berulang-ulang selalu dimaafkan;
10. Bahwa Termohon sama sekali tidak menginginkan perceraian sebagaimana yang diinginkan Pemohon, namun dengan berat hati Termohon akan menerima perceraian ini dikarenakan (1) Tindakan Pemohon yang sering

halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



bersandiwara, berbohong, dan berselingkuh dengan banyak wanita termasuk wanita nakal serta menghabiskan hampir seluruh harta keluarga untuk kesenangan diri sendiri, (2) Menzolimi dan menyiksa Termohon dan anak-anak dengan tidak menafkahi (sejak kabur April hanya menafkahi bulan juni), (3) Menelantarkan Pemohon dan anak-anak kandungnya ketika Termohon dan anak-anak menyusul untuk lebaran bersama di Jakarta. Berdasarkan hal yang disebutkan di atas sangat jelas bahwa Pemohon bukanlah seorang imam keluarga yang baik dan bukan seorang bapak yang bertanggung jawab serta sudah mengkhianati pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

11. Pemohon telah meninggalkan rumah selama 7 bulan dan tidak menafkahi Termohon selaku isteri sahnya dan anak-anak selama 6 bulan (Juni menafkahi) telah membuktikan bahwa Pemohon bukan suami / bapak yang baik dan bertanggung jawab dengan teganya mempunyai 2 orang perempuan (simpanan dan isteri siri) serta menghabiskan hampir seluruh harta keluarga untuk kesenangan diri sendiri dan perempuan simpanannya dan juga membangun bisnis yang begitu banyak untuk perempuan simpanannya. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Bn membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon dan ketiga orang anak selama 6 bulan dengan biaya hidup layak sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulannya sehingga totalnya sebesar Rp. 42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
12. Bahwa Pemohon saat ini mempunyai 2 orang perempuan dan telah hidup bersama dengan merehab rumah perempuan WTS diskotik bernama di Jakarta Timur dan tinggal di Home Stay dengan Perawat bernama di Jakarta Barat serta mempunyai bisnis yang begitu banyak di Jakarta untuk perempuan-perempuan selingkuhan Pemohon yang uangnya didapat dengan menjual dan menggadaikan semua harta keluarga yang ada di Bengkulu. Pemohon juga mempunyai proyek yang banyak untuk tahun 2017 serta rajin mengajak plesiran jalan-jalan keluar kota dengan perempuan-perempuan simpanannya ini yang jelas sangat melukai hati Termohon dan ketiga anak kandung Pemohon, Pemohon juga

halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



- menggadaikan SK PNS Termohon sebesar Rp.188.000.000. pada bulan November 2016 oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Mut'ah sebesar Rp.175.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Emas 100 gram dalam bentuk Logam Mulia;
13. Bahwa Pemohon yang mempunyai perempuan selingkuhan begitu banyak, selalu berbohong dan bersandiwara dengan menghabiskan hampir seluruh harta keluarga di Bengkulu untuk membangun bisnis Pemohon dan perempuan selingkuhannya di Jakarta serta hanya mementingkan kesenangan diri sendiri yang sangat jelas merupakan perbuatan hina dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga maka layaklah bila Pemohon dihukum untuk membayar uang selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
14. Bahwa berdasarkan semua kelakuan dan perbuatan Pemohon yang sangat hina dan tidak bertanggung jawab diatas serta Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan seluruh hak asuh terhadap ketiga anak yang bernama (1) Anak, umur 11 tahun (lahir 02-09-2006), (2) Anak, umur 8 tahun (lahir 11-07-2009), dan (3) Anak, umur 4 tahun (lahir 31-07-2009) kepada Termohon selaku ibu kandung ketiga anak tersebut yang selama ini melahirkan dan menjaga ketiga anak-anak tersebut, yang faktanya memang selama ini selalu bersama Termohon di Bengkulu dikarenakan Pemohon terlalu sibuk keluar kota dan walaupun pulang hanya sebentar-sebentar. Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk menafkahi anak-anak kandungnya Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) sesuai dengan Penegasan KHI Pasal 149 Inpres No.1 Tahun 1991;
15. Bahwa dengan melihat kelakuan Pemohon yang pernah hidup bersama dengan WTS diskotik dan mempunyai perempuan-perempuan simpanan yang begitu banyak bahkan di antaranya perempuan nakal maka Termohon



mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Pemohon atas biaya pemeriksaan kesehatan Termohon sebesar Rp.6.000.000.- yang meliputi pemeriksaan tes HIV, Papsmear, MRI, mamogram, biopsi dan pemeriksaan kanker ovarium dikarenakan Termohon akhir-akhir ini sering sakit;

16. Bahwa dari semua hal di atas yang terjadi Termohon masih berharap Pemohon membatalkan perceraian dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab serta bapak yang baik karena Termohon sangat yakin kebahagiaan anak yaitu ketika bersama dengan kedua orang tua kandungnya. Termohon juga merasa bahwa kewajiban Termohon sebagai isteri membenarkan dan memaafkan jika suami melakukan kesalahan. Termohon ingin Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah mengetahui semua perbuatan dan perempuan Pemohon dan akan tetap memaafkan Pemohon jika memang berjanji akan sadar dan menjadi baik tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi serta meminta maaf kepada ketiga anak kandung Pemohon serta keluarga besar Termohon dan jika bisa mengambil semua uang dan barang yang sudah diberikan untuk simpanan WTS , karena itu semua adalah harta keluarga dan ketiga anak kandung Pemohon tetapi jika tidak Termohon juga akan sangat ikhlas jika Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dikarenakan Termohon tidak ingin Pemohon terlalu lama berbuat zina dan dosa, silahkan Pemohon selalu berkelana dan berlayar mencari kesenangan diluar, Termohon tetap berkeyakinan bahwa hanya Termohon dan Alegazie keluarga terbaik yang dimiliki Pemohon yang akan selalu memaafkan Pemohon. Semoga setelah perceraian ini Pemohon lebih bahagia dan mohon untuk menasehati semua perempuan Pemohon berhenti meneror, meminta uang dan berniat jahat kepada Termohon dan anak-anak serta keluarga Termohon dikarenakan Termohon hanya seorang perempuan dan ibu yang biasa saja yang hanya ingin fokus merawat dan bekerja untuk ketiga putra kandung Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Bn untuk dapat memberi putusan sebagai berikut :

halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Pemohon untuk menjatuhkan cerai talak kepada Termohon dengan perbaikan Pertimbangan Hukumnya sesuai fakta yang sesungguhnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Termohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon dan ketiga anak kandung Pemohon selama pergi dari rumah sejak akhir april 2017 yaitu selama 7 bulan dan tidak menafkahi selama 6 bulan sebesar Rp.7.000.000,00 setiap bulannya sehingga total Rp.42.000.000,-
3. Membebaskan Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 175.000.000.- dan emas 100 gram dalam bentuk logam mulia kepada Pemohon karena telah menelantarkan Termohon dan anak-anak, menghabiskan hampir seluruh harta keluarga untuk bermewah-mewah dan banyak membuatkan bisnis untuk perempuan-perempuan simpanannya tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar uang selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk menafkahi ketiga anak kandungnya hingga dewasa yaitu Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hak asuh terhadap ketiga anak yang bernama (1) M.Harpa Leghawa bin Agiel S.Bahri, umur 11 tahun (lahir 02-09-2006), (2) Anak, umur 8 tahun (lahir 11-07-2009), dan (3) Anak, umur 4 tahun (lahir 31-07-2009) berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung;
6. Membebaskan Pemohon membayar semua biaya pemeriksaan kesehatan Termohon sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk membayar segala kewajibannya kepada Termohon sebelum menjatuhkan ikrar talak;
8. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Bn berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi menanggapi karena Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon tidak hadir lagi di persidangan, sehingga Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan dibantah oleh Termohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon tidak pernah datang lagi kepersidangan sekalipun Pemohon sudah diperintahkan hadir untuk sidang pada tanggal 02 November 2017 dan dipanggil untuk sidang-sidang berikutnya, namun Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak hadir ke persidangan untuk membuktikan dalil permohonannya padahal sudah dipanggil sepatutnya, dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka dalil permohonan Pemohon dianggap tidak terbukti dan permohonannya harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon di dalam Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat di dalam rekonvensi yang merupakan asesoir dari pokok perkara juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. BAHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, dan **M. SAHRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **DELVI PURYANTI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

ttd.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DELVI PURYANTI, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 451.000**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Bengkulu, 14 Desember 2017

halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

AGUSALIM, S.H., M.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.0609/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)